

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan menjadi salah satu kebutuhan dalam bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan keputusan. Laporan keuangan di dalam pemerintahan mampu menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel kepada perkembangan negara. Melalui hal ini, laporan keuangan pemerintah perlu melakukan pengauditan untuk dapat menganalisa permasalahan dan mengurangi adanya manipulasi ataupun korupsi dari keuangan pemerintah. Ketepatan proses *judgment* ini bergantung pada hasil keputusan yang akan diambil oleh pemerintah (Krisdhayani & Astika, 2018).

Sebagaimana yang diketahui, sektor publik selalu berkaitan dengan korupsi, nepotisme dan pemborosan negara yang mengakibatkan adanya ketidakpercayaan yang diberikan masyarakat. Pemerintah adalah sektor organisasi publik yang tidak dapat terhindar dari tuduhan korupsi. Dari sini, pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi salah satu bentuk yang penting untuk dapat menciptakan kepercayaan di dalam publik. Pemeriksaan laporan keuangan menjadikan informasi yang disampaikan lebih kredibel (BPK RI, 2020d).

Maraknya COVID-19 telah memberikan banyak sekali masalah terhadap kehidupan yang ada, terutama di dalam perekonomian. Sejak COVID-19 muncul para individu kerap mendapatkan kesulitan di dalam bidang perekonomian dan maupun dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya lantaran pemerintah menerapkan protokol kesehatan dan PSBB (Nurohmah & Dewi, 2021)

Pada masa tersebut, individu sedang kesulitan dalam memperbaiki kembali perekonomiannya sehingga dilakukannya penghematan ataupun tidak melakukan pengeluaran untuk sementara waktu. Hal tersebut tentunya berdampak untuk beberapa sektor usaha lain, seperti bidang keuangan. Pasalnya, perekonomian Indonesia pada saat tersebut sedang turun dengan sangat drastis dikarenakan tidak adanya sebuah pemasukan yang dimiliki oleh lembaga, perusahaan maupun individu (Sudaryono et al., 2020). Oleh karena itu negara juga merasakan adanya penurunan yang pesat yang menyebabkan sektor keuangan ikut mengalami permasalahan ini.

Bahkan setelah adanya endemi sesuai dengan Keppres Nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi, permasalahan korupsi masih menjadi permasalahan utama bagi negara. Dampak dari endemi membuat masyarakat harus mengulang dan beradaptasi kembali dengan perubahan. Beberapa bentuk korupsi masih terjadi yang membuat adanya keperluan untuk melakukan pengauditan. Oleh karena itu, *Judgment* dalam audit sangatlah penting karena didasari pada logika dan ide yang berdampak pada keputusan. Beberapa kebijakan membuat keterbatasan bagi auditor untuk dapat bergerak dan menggumpulkan bukti audit yang aktual (Agustiawan et al., 2022).

Keberhasilan kinerja auditor sangatlah penting dalam pengauditan keuangan karena dapat mempengaruhi bentuk pengambilan keputusan. Menurut Wulandari et al., (2018), profesionalisme, komitmen organisasi dan etika profesi dapat menunjukkan pengaruh yang positif terhadap keberhasilan kinerja auditor dan

dalam hal ini, dapat dilihat bahwa semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh auditor, maka akan mempengaruhi audit *judgment* yang dilakukan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu Lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan berkedudukan sebagai salah satu Lembaga tinggi Negara yang memiliki peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Sebagai salah satu Lembaga negara, maka BPK wajib mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Tugas dan wewenang BPK RI yaitu melakukan pemeriksaan, tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau daerah ini tercantum dalam peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah menjalankan standar dan kode etik profesi, Namun kadang kala masih terjadi penyelewengan. Adanya kasus yang terjadi, penerapan pemberian opini auditor harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan akurat karena hal ini berkaitan juga dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan karena kinerja auditor diukur dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang mencerminkan efektivitas auditor dalam memenuhi tanggung jawab (Maryanti & Susilowati, 2021). Opini yang disajikan dalam laporan audit dijadikan dasar oleh mereka yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.

Menurut Rosadi & Waluyo (2017) *Judgment* merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam

mengaudit laporan keuangan agar dapat menentukan kewajaran yang ada didalam laporan keuangan dan seorang auditor yang berpengalaman akan memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu pengalaman auditor mempengaruhi audit *judgment* yang dilakukan sedangkan Alamri et al., (2017) mengungkapkan bahwa kompleksitas tugas menunjukkan pengaruh yang positif terhadap audit *judgment*. Hal ini dikarenakan semakin sulit tugas yang diberikan maka akan semakin menumbuhkan motivasi bagi auditor untuk melakukan pengauditan hingga selesai sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Mukhyi & Widiastoeti (2019) menegaskan bahwa tekanan ketaatan menunjukkan pengaruh yang positif karena dengan tekanan ini, akan mempengaruhi hasil pengauditan yang dilakukan.

Pada dasarnya, seorang auditor perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya dan dengan didasari dari pengalaman dalam melakukan audit *judgment* ini sangat penting untuk dapat mempengaruhi hasil pengauditan yang dilakukan. Selain pengalaman, kemampuan seorang auditor dalam mengambil keputusan juga sangat berdampak dan mempengaruhi pada hasil audit *judgment* yang diberikan. Tingkat kesulitan yang terlihat dari pekerjaan juga akan mempengaruhi hasil audit *judgment* yang dilakukan oleh auditor. Semakin sulit sebuah pekerjaan, maka hasil akan semakin sulit dan oleh karena itu kualitas audit sangat penting untuk menjaga profesionalisme akuntan publik dan memastikan indenpendensi untuk menegakkan kualitas audit (Saputra & Susilowati, 2020). Sehingga kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh seorang auditor di dalam melakukan pengauditan sangat penting untuk dapat mempengaruhi bagaimana seorang auditor melakukan pengauditan.

Terdapat faktor individu yang mempengaruhi audit *judgment* yang diantaranya yaitu meliputi tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor, *self-efficacy* dan lain-lain (Ismunawan & Triyanto, 2020). Keterkaitan tekanan ketaatan dengan audit *judgment* adalah ketika seorang auditor merasakan perasaan tertekan dari atasan/instansi sehingga akan muncul kebimbangan dalam mempertahankan independensinya (Priyoga & Ayem, 2019). Zelumewani & Suputra (2021) mengungkapkan bahwa kompleksitas yang tinggi dapat menjadi beban jika kemampuan auditor kurang. Pada pengalaman auditor digambarkan sebagai sebuah keahlian dalam memprediksi maupun mendeteksi adanya kecurangan dalam membuat *judgment* dengan tepat (Nirmala et al., 2023). Faktor selanjutnya adalah *self-efficacy*, *self efficacy* dapat digambarkan sebagai kepercayaan diri dalam memastikan bahwa auditor bersedia mengatasi sebuah masalah dan mencapai tujuan mereka (Tangke dkk., 2020).

Setiap individu memiliki tingkat *self-efficacy* yang berbeda dan dengan memiliki *self-efficacy* yang tinggi, seorang auditor dapat mengambil pekerjaan dengan kadar kesulitan yang sesuai dengan kemampuan seorang auditor, sehingga dapat dengan mudah melaksanakan pekerjaan dan dalam pemberian *judgment*. Tangke dkk., (2020) menunjukkan bahwa *self-efficacy* memiliki pengaruh positif pada audit *judgment*. Selain *self-efficacy* faktor lainnya adalah kompleksitas tugas, banyaknya tugas dengan berbagai macam tingkat kesulitan pada saat proses audit akan mempengaruhi pemberian *judgment* dalam setiap kasus (Tangke dkk., 2020). Sulitnya pekerjaan yang dihadapi auditor akan mempengaruhi *judgment* yang

diberikannya (Muslim, 2018; Putra & Rani, 2016; Ramli et al., 2020). Riset mengenai kompleksitas tugas dan audit judgment menunjukkan hasil yang beragam.

Tekanan ketaatan terbentuk karena seorang individu mempunyai kekuasaan yang dapat memberikan tekanan dalam melakukan tindakan yang menyimpang. Menurut Kusumawaty & Krisnahari (2022), tekanan ketaatan mempengaruhi *audit judgment*. Kompleksitas tugas diartikan sebagai sebuah tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang tidak terstruktur dimana terkadang memiliki kesulitan untuk dipahami. Kompleksitas tugas yang tinggi membuat auditor mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas secara tepat sehingga akan membentuk pengaruh pada *audit judgment* (Alamri dkk., 2017). Wulandari dkk., (2018) mengemukakan bahwa sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang auditor harus berkaitan dengan tanggung jawab dalam menghasilkan kinerja yang memuaskan. Dalam hal ini, setiap individu akan menghindari ketidakjujuran dan kesalahan dalam tugas pengauditan yang dilakukan. Agustiawan dkk., (2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan ketaatan terhadap *audit judgment*.

Menurut Pulungan (2020), pengalaman auditor telah dipandang sebagai faktor yang penting dalam memprediksi kinerja seorang auditor dan dalam pengalaman auditor dapat dilihat dari lamanya seorang auditor bekerja dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Semakin lama seorang auditor menekuni profesinya maka akan dinilai semakin berpengalaman, karena tugas yang dilakukan oleh auditor yang secara berulang-ulang akan memberikan peluang kepada auditor untuk melakukan yang lebih baik lagi sebagai persyaratan untuk memenuhi sebagai seorang yang bertanggung jawab. Auditor

dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis yang berpengalaman. Dalam kasus apapun, jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, timbul kewajiban untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian auditor juga harus memiliki pengetahuan dan memahami serta menguasai pengetahuan sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya.


**Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi Penanganan Covid-19 tahun 2020-2021**

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)	Lembaga Penegak Hukum yang Menangani
<b>Tahun 2020</b>				
Kasus Korupsi BLT Dana Desa Penanganan Covid-19 - <b>Musi Rawas</b>	Sumatera Selatan	-	3.600.000	Kepolisian
Kasus suap pengadaan bantuan sosial terkait Covid-19 - <b>Jabodetabek</b>	Nasional	-	17.000.000.000	KPK
Kasus bantuan Covid-19 desa - <b>Serang</b>	Banten	570.000.000	-	Kepolisian
Kasus korupsi penyaluran BLT Covid-19 - <b>Desa Siniu</b>	Sulawesi Tengah	-	-	Kepolisian
<b>Tahun 2021</b>				
Dugaan suap penjualan vaksin Covid-19 ilegal - <b>Medan</b>	Sumatera Utara	-	238.700.000	Kepolisian
Kasus Korupsi Alat Rapid Test Covid-19 - <b>Kep. Meranti</b>	Riau	96.150.000	-	Kepolisian
Kasus Penyimpangan Dana Covid-19 - <b>Payakumbuh</b>	Sumatera Barat	195.000.000	-	Kejaksaan
Kasus korupsi pengadaan 15.000 masker medis - <b>Banten</b>	Banten	1.680.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi BLT Covid-19 - Desa Pasindangan - <b>Lebak</b>	Banten	92.100.000	-	Kepolisian
Korupsi bansos PKH di - <b>Kab. Tangerang</b>	Banten	800.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi Pengadaan Alat Darurat Mengatasi Pandemi Covid 19 - <b>Bandung Barat</b>	Jawa Barat	-	5.700.000.000	KPK
Korupsi Dana Bansos Pandemi Covid 19 - <b>Bogor</b>	Jawa Barat	54.000.000	-	Kepolisian
Korupsi pengadaan lahan pemakaman Covid-19 di TPU - <b>Lebaksaat Cimahi</b>	Jawa Barat	569.520.000	-	Kejaksaan
Korupsi Dana BLT Kepala Desa - <b>Garut</b>	Jawa Barat	374.000.000	-	Kepolisian
Korupsi Dana BLT Covid-19 - <b>Cirebon</b>	Jawa Barat	325.000.000	-	Kepolisian
Korupsi pengadaan masker untuk Covid-19 - <b>Indramayu</b>	Jawa Barat	4.600.000.000	-	Kepolisian
Kasus Korupsi Jaring Pengaman Sosial Kemenaker - <b>Banyumas</b>	Jawa Tengah	2.150.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi dana BOP dalam Penanganan Pandemi Covid 19 - <b>Pekalongan</b>	Jawa Tengah	500.000.000	-	Kejaksaan
Dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi BOP Covid-19 <b>Pekalongan</b>	Jawa Tengah	-	250.000.000	Kejaksaan
Kasus Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren dan Madrasah <b>Pasuruan</b>	Jawa Timur	110.000.000	-	Kejaksaan
Korupsi dana bantuan Covid-19 untuk TPQ - <b>Bojonegoro</b>	Jawa Timur	1.007.000.000	-	Kejaksaan
Korupsi Dana Bansos - <b>Malang</b>	Jawa Timur	450.000.000	-	Kepolisian
Korupsi Dana BLT Covid-19 - <b>Desa Tarusan</b>	Kalimantan Tengah	1.014.483.550	-	Kejaksaan
Korupsi Dana BOP - <b>Takalar</b>	Sulawesi Selatan	200.000.000	-	Kejaksaan
Suap terkait Pinjaman Dana PEN - <b>Kolaka</b>	Sulawesi Tenggara	-	250.000.000	KPK
Korupsi pengadaan masker dinas sosial - <b>Karangasem</b>	Bali	2.900.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi Pematangan BLT Covid - <b>Desa Totok</b>	NTT	145.800.000	-	Kepolisian
Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Covid-19 - <b>Kab. Mamberamo Raya</b>	Papua	3.153.100.000	-	Kepolisian
Penyalahgunaan Dana BST - <b>Kokonao</b>	Papua	504.000.000	-	Kejaksaan
Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2020 - <b>Yalimo</b>	Papua	1.000.000.000	-	Kepolisian
<b>TOTAL</b>		<b>22.490.153.550</b>	<b>23.438.700.000</b>	

Sumber : Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021

Fenomena kasus korupsi sudah tidak lagi asing bagi masyarakat. Sejak masa pandemi, kasus korupsi sudah tidak lagi menjadi perhatian utama karena pemerintah dan masyarakat memperhatikan kondisi kesehatannya. Kasus korupsi sejak masa pandemi terjadi dari kegiatan bansos yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Padahal, bansos tersebut digunakan untuk membantu korban COVID-19 (Sahara, 2021). Berdasarkan hasil data pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 30 kasus korupsi yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 yang tercantum dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. Hal ini membuat adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kepercayaannya kepada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Iswinarno, 2022). Masa pandemi menjadi masa dimana setiap orang sedang mengalami kesusahan namun, masih terdapat individu yang ingin melakukan korupsi demi keuntungannya sendiri. Dari permasalahan ini, diperlukan peran BPK RI untuk dapat melakukan pengauditan untuk mempengaruhi keputusan.

**Gambar 1.2 Tren Opini Atas Kasus LKPD Pada Catatan BPK RI Jawa Timur**



Sumber: BPK RI Jawa Timur



Berdasarkan gambar grafik diatas, terlihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata Kelola keuangan daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2022. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak menjamin ada *fraud* karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan laporan keuangan ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran maka hal ini akan diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (BPK Jawa Timur, 2022).

Dengan adanya sejumlah batasan dalam pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan Covid-19 dan juga adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang sudah terjadi adalah bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sah, harga pengadaan barang/jasa tidak wajar dan pengawasan eksternal kurang memadai dan menjadikan tantangan ke BPK ke depannya agar dapat menjalankan pemeriksaan dengan baik dan benar juga tetap sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan pada masa pandemi Covid-19, adanya penurunan integritas berupa kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang juga meningkat, yang tentu saja dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu diharapkan para pemeriksa di BPK ke depan menjadi lebih waspada dalam menjalankan pemeriksaan (BPK RI, 2020a, 2020b, 2020c).

Maka, penulis dapat menyimpulkan judul yaitu “Pengaruh *Self-Efficacy*, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit *Judgment* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *self-efficacy* auditor BPK RI Jawa Timur berpengaruh terhadap audit *judgment*?
2. Apakah tekanan ketaatan auditor BPK RI Jawa Timur berpengaruh terhadap audit *judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas auditor BPK RI Jawa Timur berpengaruh terhadap audit *judgment*?
4. Apakah pengalaman auditor BPK RI Jawa Timur berpengaruh terhadap audit *judgment*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh antara *self-efficacy* terhadap audit *judgment* pada auditor BPK RI Jawa Timur
2. Untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh antara tekanan ketaatan terhadap audit *judgment* pada auditor BPK RI Jawa Timur
3. Untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh antara kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* pada auditor BPK RI Jawa Timur

4. Untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh antara pengalaman auditor terhadap audit *judgment* pada auditor BPK RI Jawa Timur

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat akan terbagi ke dalam manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk meneliti mengenai audit *judgment* yang berkaitan dengan *self-efficacy*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor.

Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seorang auditor untuk mempertimbangkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil audit *judgment*.